

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat adalah rukun Islam yang ke tiga, adalah kewajiban yang diberikan kepada muslim jikalau telah mencapai syarat yang ditentukan. Zakat ditunaikan untuk nantinya diberikan pada golongan yang berhak memperolehnya (*asnaf*). zakat yakni sumber dana yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Zakat bersumber dari kata “*zaka*” yang bermakna suci, berkembang, berkah, baik, dan tumbuh. Dinamakan zakat lantaran di dalamnya terdapat keinginan untuk memperoleh berkah, juga membersihkan jiwa dan menjalinnya dengan berbagai kebajikan (Santoso & Agustino, 2018). arti tumbuh dalam pengertian zakat menandakan bahwa saat kita mengeluarkan zakat, sebagai sebab adanya perkembangan dan pertumbuhan harta, pelaksanaan zakat itu akan mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna dari suci yaitu menunjukkan bahwa zakat dapat mensucikan jiwa dari penyakit hati, kebatilan dan sebagai penghapus dari dosa-dosa.

Dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 103 ditekankan bahwa dengan mengeluarkan zakat maka akan membersihkan atau mensucikan harta, membersihkan diri dari dosa, rasa cinta yang berlebih terhadap harta, dan juga kekikiran. Dengan zakat pula dapat membersihkan harta benda yang dengan sengaja atau tidak telah masuk kedalam harta benda kita, karena sesungguhnya dalam harta kita juga terdapat hak orang lain di dalam nya (S. H. Anwar & Dalyanto, 2020).

Menurut data yang diungkapkan BAZNAS berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat tahun 2019, potensi zakat nasional di Indonesia pada 2020 mencapai Rp327.6 Triliun per tahun. Besarnya potensi ini terpantau dari pertumbuhan penghimpunan zakat setiap tahunnya. Menurut data Statistik Zakat Nasional (2019), selama 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2015 sampai 2018 penerimaan zakat meningkat tajam sebesar 122% atau kurang lebih Rp.4,5 Triliun (Puskas BAZNAS, 2021). Sedangkan penghimpunan zakat nasional sebesar 10,227 triliun pada tahun 2019 yang artinya kurang lebih baru 4,6% dari potensi zakat nasional. Perbedaan yang jauh antara zakat yang dikumpulkan dengan potensi zakat dimana

hal ini menandakan bahwa saat ini penghimpunan dana zakat Nasional belum optimal serta masih minimnya keterlibatan masyarakat muslim untuk menunaikan zakat (Afiyana et al., 2019)

Tabel 1. Data Pengumpulan dan Penyaluran Zakat BAZNAS tahun 2017-2020


| Tahun | Penerimaan Zakat (Milyar rupiah) | Pertumbuhan (%) | penyaluran zakat (Milyar rupiah) | Efektifitas |
|-------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------|
| 2017 | 6.224,37 | 24,06 | 4.860,16 | 78,08% |
| 2018 | 8.117,59 | 30,42 | 6.800,14 | 83,77% |
| 2019 | 10.227,94 | 26,00 | 8.688,22 | 84,95% |
| 2020 | 12.429,24 | 42,16 | 11.530,64 | 92,77% |

Sumber: Indonesia Zakat Outlook 2022

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan zakat dari tahun 2017 sampai 2020 memiliki trend yang positif. Dapat dilihat pula tingkat daya serap dari tahun 2017-2020 terus mengalami peningkatan (Puskas BAZNAS, 2022). Di sisi lain, pengumpulan dan penyaluran Organisasi pengelola zakat (OPZ) dalam pembinaan dan zakat fitrah yang tidak dilaporkan mendekati 50 persen.

Kota Depok sendiri Menurut data yang diungkapkan BAZNAS Kota Depok berupa Statistik ZIS se Kota Depok terdapat sebanyak 26.806 Muzaki dengan dana ZIS yang terhimpun sebanyak 18,609 miliar rupiah sedangkan total penyaluran sebanyak 17,827 miliar rupiah dengan penerima ZIS sebanyak 68.377 Mustahik dengan penyaluran yang terdistribusi berdasarkan bidang pilar program yaitu Depok Sehat sebesar 12%, Depok Cerdas sebesar 14%, Depok Peduli sebesar 28%, Depok Sejahtera sebesar 32%, dan Depok Taqwa sebesar 14% (BAZNAS Kota Depok, 2022).

Angka Kemiskinan di Maret tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun 2019, yaitu dari 9,78 persen di tahun 2019 meningkat menjadi 10,17 persen di tahun 2020. Dengan demikian, jumlah mustahik fakir miskin yang harus ditangani oleh OPZ meningkat. Penyaluran zakat dilakukan melalui 4 (empat) program utama yaitu pendidikan, kemanusiaan, kesehatan, advokasi, dan dakwah. Sedangkan pendayagunaan berfokus pada 3 (tiga) program yang saling beririsan juga dengan program distribusi yaitu ekonomi, kesehatan, dan pendidikan (Puskas BAZNAS, 2022).



Gambar 1. Penyaluran Nasional Berdasarkan Bidang Tahun 2019

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional

Alokasi dana zakat terbesar adalah untuk kegiatan ekonomi, proporsinya mencapai 42 persen dari total dana yang disalurkan. Proporsi terbesar kedua adalah penyaluran untuk bidang pendidikan yaitu sebesar 20 % dari total dana. Selanjutnya, untuk bidang kesehatan proporsi penyaluran dana zakat adalah sebesar 16 persen dari total dana. Lebih lanjut penyaluran untuk bidang dakwah dan sosial kemanusiaan memiliki proporsi yang sama yaitu 11 persen dari total dana yang disalurkan. Berdasarkan uraian diatas, proporsi penyaluran dana ZIS berdasarkan kelima bidang besarnya bervariasi (Badan Amil Zakat Nasional, 2020). Menurut bagan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa bahwa saat ini, BAZNAS memiliki fokus utama untuk menurunkan angka kemiskinan yaitu dengan cara memberdayakan ekonomi mustahiq.

Tabel 2. Penyaluran ZIS dan DSKL Menurut Asnaf Tahun 2019

| Penyaluran per Asnaf | Jumlah Dana (Miliar Rupiah) | % |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Fakir Miskin | 4.548,8 | 66.3 |
| Amil | 640,7 | 9.3 |
| Muallaf | 38,3 | 0.6 |
| Riqob | 5,3 | 0.1 |
| Gharimin | 154,7 | 2.3 |
| Fi Sabilillah | 1.364,8 | 19.9 |
| Ibnu Sabil | 106,3 | 1.5 |
| Sub Total | 6.859,2 | 100 |
| OPZ Dalam Pembinaan Kelembagaan | 1.828,9 | 21.05 |
| Total | 8.688,2 | 121.1 |

Sumber: Statistik Zakat Nasional Tahun 2019

Azizah Khoirotn Nisa, 2022

EFEKTIVITAS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI MUSTAHIQ (Studi Program Bantuan Modal Usaha di BAZNAS Kota Depok)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Ekonomi Syariah

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Menurut Statistik Zakat Nasional 2019 penyaluran zakat berdasarkan asnaf zakat menunjukkan bahwa sebesar 66.3% dari keseluruhan total penyaluran zakat di tahun 2019 disalurkan kepada fakir miskin dengan total penyaluran sebesar 4,55 Triliun Rupiah. BAZNAS RI menargetkan jumlah penduduk miskin yang mendapatkan program zakat sebanyak 3.000 jiwa, sedangkan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota sebanyak 32.284 jiwa dan LAZ sebanyak 64.716 jiwa (Puskas BAZNAS, 2022). Kesadaran masyarakat terhadap penunaian zakat memang sangat penting, namun disamping itu pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS baik oleh nasional, provinsi, maupun tingkat kota/kab juga memiliki peranan penting karena penghimpunan dana zakat yang saat ini kurang lebih baru 4,6% dari potensi zakat nasional memerlukan keefektifan penyaluran zakat yang tepat sasaran dan tepat guna. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahiq bahkan mampu menggantikan status dari mustahiq menjadi muzakki (A. S. H. Anwar, 2016).

Penyaluran ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) BAZNAS didasarkan pada kriteria penerimaan ZIS yang ditetapkan secara Syariah : Fakir, Miskin, Riqab, Amil, Mualaf, Ghorimin, Fisabilillah Dan Ibnu Sabil. Dan aktivitas penyaluran zakat mencakup kemanusiaan, Pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah. Dalam bidang ekonomi penyaluran dilakukan dalam 3 pola : (1) pemberian modal usaha secara langsung (2) pemberian modal usaha melalui BMT yang dijamin BAZNAS dan (3) pemberian sarana kerja (Elman, 2015).

Dalam agama Islam salah satu usaha dalam mengurangi dan mengentaskan kemiskinan yaitu dengan adanya zakat dimana zakat berfungsi untuk pemerataan kekayaan. Penyaluran zakat bagi masyarakat kurang mampu tidak hanya difungsikan untuk menutupi kebutuhan konsumtifnya saja namun lebih dari itu, esensi dari adanya zakat sendiri selain memenuhi kebutuhan konsumtif nya namun juga bagaimana memenuhi kebutuhan hidup yang lainnya seperti tempat tinggal, pendidikan dan sandang mereka. Dari sinilah pola penyaluran zakat untuk mustahiq tidak hanya bersifat konsumtif nya namun juga dapat bersifat produktif. (Mulyana, 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan Dwi Putra Jaya & Hurairah (2020) terkait modal usaha dengan judul Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bengkulu melalui program-program kepada mustahik di daerah Bengkulu dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan mustahik (Putra Jaya & Hurairah, 2020).

Kajian tentang pemberdayaan ekonomi mustahik salah satunya telah dilakukan oleh Hakim, Muslikhati dan rifa'i (2020) dengan mengangkat judul Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik: Studi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang. Dijabarkan pemanfaatan dana zakat di LAZISMU Kabupaten Malang dapat meningkatkan keberdayaan ekonomi mustahik, dari segi keramahan, ketepatan dan objektivitas, jangkauan program, efektivitas biaya dan akuntabilitas. (Hakim et al., 2020). Dalam penelitian ini dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik, Pendayagunaan zakat produktif belum dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Malang dikarenakan adanya kendala pada SDM. Penelitian tersebut fokus pada efektivitas dari aspek aspek pemberdayaan ekonomi mustahik tanpa membahas program dari zakat produktif.

Merujuk pada penelitian oleh Bahri dan Oktaviani (2018) yang mengangkat judul Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi zakat produktif dapat membantu meningkatkan kedudukan sosial mustahik kepada muzaki. Modal kerja dari Zakat dapat membantu memberdayakan usaha mikro, meningkatkan moral, meningkatkan bakat dan keterampilan, dan mendorong kewirausahaan. Dalam pengertian ini, gagasan zakat produktif sebagai modal kerja membantu mengurangi kemiskinan. (Bahri & Oktaviani, 2018). Pada penelitian ini hanya membahas bagaimana gambaran zakat produktif sebagai modal usaha mikro memiliki manfaat dalam hal meningkatkan status sosial mustahiq. pembahasan mengenai bagaimana mekanisme atau proses yang dilakukan lembaga zakat dalam menyalurkan modal usaha belum dibahas secara mendalam.

BAZNAS Kota Depok pada tahun 2021 menyelenggarakan Gebyar Pemberdayaan Usaha. Pada program pemberdayaan usaha penerima manfaat tidak

hanya menerima bantuan modal usaha, namun penerima manfaat juga mendapatkan pelatihan dan pendampingan guna mengoptimalkan usaha yang dijalankan penerima manfaat. Total bantuan usaha yang diberikan sebesar satu miliar rupiah kepada 450 orang penerima manfaat. (BAZNAS Kota Depok, 2021). BAZNAS kota depok memiliki beberapa program penyaluran zakat produktif dimana dalam penelitian ini akan berfokus pada Efektivitas program bantuan modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS kota depok.

Dalam beberapa penelitian terdahulu tersebut masih belum adanya penelitian mengenai mekanisme penyaluran zakat produktif sebagai modal usaha untuk memberdayakan ekonomi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Depok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari penyaluran zakat produktif sebagai modal usaha yang dilakukan BAZNAS Kota Depok serta mekanisme dari penyaluran pada mustahik penerima bantuan modal usaha tersebut. Dari uraian tersebut, peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai proses penyaluran zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha dengan judul: “Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif Dalam Memberdayakan Ekonomi Mustahiq (Studi Program Bantuan Modal Usaha di BAZNAS Kota Depok)”

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penulisan adalah Mekanisme dan Efektivitas program bantuan modal usaha yang dilakukan BAZNAS Kota Depok.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian data dari latar belakang masalah diatas, peneliti ingin memfokuskan penelitian dengan menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme program bantuan modal usaha BAZNAS Kota Depok dalam memberdayakan ekonomi mustahiq.
2. Bagaimana efektivitas program bantuan modal usaha BAZNAS Kota Depok dalam memberdayakan ekonomi mustahiq.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme program bantuan modal usaha BAZNAS Kota Depok dalam memberdayakan ekonomi mustahiq
2. Mengidentifikasi efektivitas program bantuan modal usaha BAZNAS Kota Depok dalam memberdayakan ekonomi mustahiq.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, peneliti mengklasifikasikan manfaat penelitian ini menjadi 2 aspek sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peran positif bagi program studi ekonomi syariah khususnya dalam bidang pengelolaan Zakat tentang efektivitas dan mekanisme program bantuan modal usaha yang dilakukan BAZNAS Kota Depok dalam memberdayakan ekonomi mustahiq.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi Akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada mahasiswa/i ekonomi Syariah agar dapat mengetahui efektivitas dan mekanisme penyaluran zakat produktif sebagai modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS kota depok.
- b. Bagi masyarakat umum, diharapkan Penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat umum dalam menambah wawasan mengenai kinerja BAZNAS kota depok dalam menyalurkan zakat produktif serta pula menambah wawasan mengenai mekanisme penyaluran zakat produktif melalui program bantuan modal usaha.